DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mayawati Atas No. 11 Telp (0266) 212171 , Fax (0266) 6251343 Kota Sukabumi 43111
Email: dpmptspkotsi@gmail.com Website: dpmptsp.sukabumikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI

NOMOR : 420/ 01 /DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PEMBUKAAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL SD ISLAM TERPADU QUR'AN AT TARTIL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan kelancaran administrasi penyelenggaraan pendidikan, perlu dikeluarkan Izin pendirian pembukaan Lembaga Pendidikan Formal **SD ISLAM TERPADU QUR'AN AT TARTIL** yang berlokasi di Jl. Karamat No. 25 RT. 01/ 03 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi, dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
17. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 05 Desember 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;
20. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 070/III.a/Setdis P dan K/X/2017 Tanggal 6 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari **Gita Wulandini, S.Pd.** tanggal 2 Februari 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional **SD ISLAM TERPADU QUR'AN AT TARTIL.**

2. Hasil Tim Verifikasi Studi Kelayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Sukabumi Nomor 421/019.b/Setdis P dan K/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Verifikasi Studi Kelayakan **SD ISLAM TERPADU QUR'AN AT TARTIL.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Pendirian Pembukaan Lembaga Pendidikan Formal **SD ISLAM TERPADU QUR'AN AT TARTIL** pada **PENDIDIKAN ISLAM AT-TARTIL SUKABUMI** yang berlokasi di Jl. Karamat No. 25 RT. 01/ 03 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.

KETIGA ....

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan selama sekolah tersebut beroperasi;
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan salinannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi;
c. **Melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi.**

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah akan dilakukan oleh Tim Verifikasi Studi Kelayakan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sukabumi
Pada Tanggal: 12 Februari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. BENI HAERANI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196208281986031007

Tembusan :
Yth.1. Bapak Walikota Sukabumi
2. Bapak Wakil Walikota Sukabumi
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan)